

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan murabahah

Adapun prosedur anggota BMT Istiqomah untuk mengajukan pembiayaan dengan akad Murabahah pada BMT Istiqomah sebagai berikut:

- a. Calon anggota pembiayaan Murabahah datang ke BMT Istiqomah.
- b. Karyawan BMT menanyakan keperluan anggota.
- c. Karyawan BMT memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk pengajuan pembiayaan, yang terdiri atas:
 1. Fotocopy KTP suami istri 2 lembar
 2. Fotocopy KK 2 lembar
 3. Barang bukti jaminan:
 - a) Jaminan BPKB asli disertakan fotocopy BPKB, fotocopy STNK
 - b) Sertifikat (fotocopy sertifikat 1 bendel rangkap 2).
- d. Pihak BMT memberikan formulir pengajuan pembiayaan untuk diisi anggota dan menyerahkan persyaratan kepada BMT.

- e. Pihak BMT mengecek persyaratan berkas yang masuk diperiksa kelengkapan anggota dilakukan pencatatan berkas masuk, jika ada kekurangan, anggota harus melengkapi persyaratan tersebut.
- f. Berkas dianalisis oleh pihak BMT (pihak yang berwenang menurut besarnya pinjaman pembiayaan)
- g. Tahap selanjutnya adalah survey. Setelah BMT melakukan survey, dalam pembiayaan bisa terjadi hal-hal seperti berikut:
 - 1) Berkas ditolak/tidak disetujui
 - 2) ACC/berkas disetujui/diterima.
- h. Setelah permohonan pembiayaan usaha disetujui dan disepakati, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan akad atau perjanjian yang disepakati oleh pihak BMT dan pemohon pembiayaan usaha.

Untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan BMT Istiqomah memakai prinsip 5C, yaitu:

- a. Character (karakter), i'tikad baik disertai komitmen tinggi dari anggota untuk menunaikan kewajibannya dengan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati dalam akad.
- b. Capacity (kemampuan), kemampuan anggota dalam manajemen usaha.
- c. Capital (modal), modal menentukan besarnya persentase yang dibiayai oleh BMT atas permohonan pembiayaan.
- d. Collateral (jaminan), kualitas jaminan atau agunan menjadi penilaian BMT untuk melihat kemudahan aset yang menjadi

jaminan untuk dijual kembali jika anggota mengalami kegagalan dalam mengembalikan pembiayaan.

- e. Condition (kondisi), pengamatan yang dilakukan BMT terhadap terhadap situasi yang mempengaruhi kegiatan usaha anggota.

Mengenai aspek yang dinilai dalam kelayakan pemberian pembiayaan, BMT Istiqomah lebih mengutamakan menilai dari segi karakter yang bisa didapat melalui tetangga sekitar. Selain karakter yang bagus juga harus ditunjang dengan jaminan, kemampuan bayar, aset kemudian kondisi ekonomi anggota.

Prosedur pembiayaan di BMT Pahlawan diawali dengan:

- a. Pengajuan pembiayaan oleh anggota pembiayaan ke BMT. Anggota pembiayaan datang langsung ke kantor BMT untuk mengajukan pembiayaan serta melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan.
- b. Setelah semua persyaratan terpenuhi selanjutnya BMT melakukan survey untuk menilai kelayakan calon anggota pembiayaan pembiayaan tersebut.
- c. Saat survey tersebut juga dilakukan negosiasi terkait akad murabahah atau *bai' bitsaman ajil* yang digunakan serta besaran margin dan jangka waktu pengembalian.
- d. Anggota pembiayaan yang dikatakan layak menerima pembiayaan maka selanjutnya akan melakukan perjanjian akad dengan pihak BMT.

- e. Setelah perjanjian akad maka BMT akan melakukan pembelian barang atau mencairkan pembiayaan untuk pembelian dengan sistem wakalah.

2. Pengawasan pembiayaan murabahah

Di BMT Istiqomah, pihak BMT mewakilkan kepada anggota untuk membeli sendiri kebutuhan anggota untuk usahanya. Pihak BMT hanya memberi dana yang yang dibutuhkan anggota. Tentunya dengan beberapa syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan BMT istiqomah. BMT selalu berusaha untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara menghubungi anggota sebelum atau pada saat jatuh tempo pembayaran. Tujuannya adalah untuk mengingatkan anggota kalau sudah waktunya membayar angsuran dan mengetahui penyebab anggota telat membayar. Anggota jika dihubungi tidak ada respon atau punya i'tikad buruk untuk sengaja menunda pembayaran maka ada kebijakan langsung dari lembaga untuk mengatasinya.

Pembelian barang yang dilakukan oleh BMT Pahlawan tidak jauh berbeda dengan yang dilaksanakan oleh perbankan syariah, yaitu BMT mewakilkan pembelian langsung kepada anggota pembiayaan. BMT Pahlawan menetapkan minimal uang muka adalah sebesar 30%. Uang muka ini diminta oleh BMT untuk keamanan jika nantinya ada sesuatu yang tidak diinginkan. Namun tidak semua anggota pembiayaan diharuskan membayar uang muka minimal 30% ini,

biasanya hal tersebut terkait *track record* yang telah dijalankan oleh anggota pembiayaan yang sebelumnya telah melakukan pembiayaan disitu. Anggota pembiayaan yang memiliki *track record* bagus dalam proses angsuran dan sudah beberapa kali melakukan pembiayaan di BMT Pahlawan dapat memberikan uang muka di bawah 30%.

3. Persamaan pembiayaan murabahah

Persamaan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan terletak pada prosedur pembiayaan.

4. Perbedaan Pembiayaan murabahah

Perbedaan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan terletak pada proses pembiayaan. Di BMT Istiqomah, pihak BMT mewakilkan kepada anggota untuk membeli sendiri kebutuhan anggota untuk usahanya. Pihak BMT hanya memberi dana yang yang dibutuhkan anggota. Tentunya dengan beberapa syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan BMT istiqomah,

Sedangkan pembelian barang yang dilakukan oleh BMT Pahlawan tidak jauh berbeda dengan yang dilaksanakan oleh perbankan syariah, yaitu BMT mewakilkan pembelian langsung kepada anggota pembiayaan.

5. Pembiayaan murabahah pada pengembangan usaha mikro kecil menengah

Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Istiqomah Dan BMT Pahlawan tidak seluruhnya memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha:

a. BMT Istiqomah:

- 1) Ibu Kiswati, sebagai penjual kue kering, beliau mengungkapkan bahwa usahanya tersebut dapat berkembang setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah. Dimana hal tersebut di tinjau dari profit penjualan beliau yang meningkat setelah melakukan pembiayaan murabahah. Yang mana sebelum melakukan pembiayaan murabahah profit/laba dari usaha jualan kue kering beliau hanya mencapai Rp.400.000 – Rp.500.000 atau < Rp.600.000 perbulan, namun setelah melakukan pembiayaan murabahah profit beliau meningkat menjadi Rp.800.000 – Rp.900.000 atau >Rp.600.000 perbulan.
- 2) Bapak Rohmanto, penjual gorengan beliau juga mengungkapkan bahwa usahanya berkembang setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah. Hal tersebut dilihat dari bertambahnya asset beliau yaitu berupa gerobak, dimana sebelum melakukan pembiayaan Murabahah beliau belum memiliki gerobak untuk berjualan.
- 3) Ibu Erna Kurniati, selaku pemilik usaha toko sembako, beliau menuturkan bahwa usahanya dapat berkembang setelah

melakukan pembiayaan di BMT Istiqomah. Hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya modal usaha beliau.

- 4) Ibu Dewi Puspita, sebagai penjual ikan asin, beliau menjelaskan mengenai perkembangan usaha beliau yang mengalami kemajuan setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah. Hal ini dapat dilihat dari omzet beliau yang meningkat yang otomatis juga meningkatkan pendapatan. Sebelum melakukan pembiayaan murabahah omzet beliau hanya sekitar Rp.800.000 – Rp.900.000 per 2 minggu, bisa dikatakan Rp.1.600.00 – Rp.1.800.000 per bulan atau < Rp.2.000.000. Namun setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah omzetnya meningkat bisa mencapai Rp.1.000.000 – Rp.1.500.000 per 2 minggu atau sekitar Rp.2.000.000 – Rp.3.000.000 per bulan. Biasanya di musim penghujan permintaan ikan asin tersebut meningkat bisa mencapai Rp.2.000.000 per 2 minggu atau Rp.4.000.000 per bulan.
- 5) Ibu Tuminah, pemilik usaha warung kopi, beliau menuturkan bahwa tidak ada peningkatan usaha setelah melakukan pembiayaan murabahah. Hal ini dilihat dari pendapatan beliau yang stagnan dari sebelum melakukan pembiayaan dan sesudah melakukan pembiayaan. Bahkan pendapatan beliau menurun yang diakibatkan oleh pandemic covid-19.

b. BMT Pahlawan:

- 1) Bapak Nasrudin, memiliki usaha tani, beliau menuturkan usaha tersebut mengalami perkembangan, dimana asset beliau meningkat dengan menyewa area persawahan lain untuk diolah. Dari segi pendapatan yang tidak menentu, beliau bisa menghasilkan pendapatan hingga Rp.12.000.000 sekali panen (4 bulan) apabila hasil panennya bagus, namun jika hasil panennya tidak bagus beliau hanya bisa menghasilkan pendapatan sebesar Rp.6.000.000 sekali panen.
- 2) Ibu Yayuk Rahayuk tersebut beliau menjelaskan mengenai peningkatan usaha beliau yang menjual kacang-kacangan. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan beliau yang meningkat dimana sebelum melakukan pembiayaan murabahah pendapatan beliau sebesar Rp.6.000.000 dan setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan pendapatan beliau meningkat menjadi Rp.7.000.000.
- 3) Bapak Mustaqim, beliau mengemukakan bahwa beliau memiliki usaha ternak sapi yang meningkat setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan. Beliau mempunyai 4 ekor sapi yang terdiri dari 2 indukan serta 2 anak sapi. Yang mana sebelum melakukan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan beliau hanya memiliki 1 ekor sapi. Dari ternak sapi tersebut, beliau dapat menghasilkan pendapatan hingga

Rp.20.000.000 per penjualan atau sekitar 7 bulan ternak. Dimana hal ini di tinjau dari bertambahnya modal beliau.

- 4) Bapak Joko Santosa, pemilik usaha catering, beliau menuturkan perkembangan usahanya yang meningkat setelah melakukan pembiayaan Murabahah. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan beliau yang meningkat setelah melakukan pembiayaan murabahah. Sebelum melakukan pembiayaan murabahah pendapatan beliau sekitar Rp.3.000.000, kemudian setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan pendapatan beliau meningkat sebesar Rp.3.250.000.
- 5) Ibu Badriya pemilik usaha warung makan bebek goreng beliau menjelaskan mengenai usaha beliau. Dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah memberikan dampak positif, karena dengan adanya pembiayaan murabahah Ibu Badriya dapat membuka usaha tersebut dimana sebelumnya hanya seorang PNS, hal ini tentunya juga menambah penghasilan bagi Ibu Badriya.

B. Saran

Hasil penelitian pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung, dapat memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian dan mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada pengembangan usaha mikro kecil menengah.

2. Bagi BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung:

BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha anggota guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat menambah informan dan melakukan penelitian berulang-ulang dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data yang lebih akurat.